

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA CIPTA MUSIK YANG DILAKUKAN OLEH MUSISI DAN GRUP BAND

Oleh:

I Dewa Gede Edwin Nata Wisnu

I Nyoman Darmadha

I Ketut Sandhi Sudarsana

Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Article titled legal protection of copyrighted work of music are used by musician and bands. This paper is motivated by copyright entended solely for the creators so that no otherparty may exploit such right without the permission of its creator, although with article concerning copyright has been determined tagged in laws and regulations, ironically, advances intechology are not forever positive impact on society. Urgent to lift this subject metter, general, this research aims to develop knowledge related to the paradigm scienceas a process and to determine the legal protection of copyright in a work, and to determine thr juridical concequences in terms of copyright laws do not function effectively deals with the protection of a creation. Using normative research methods, it could be concluded according to law obligatory to ask permission from the authoror copyright holder. Therefore, a person or a partywho use copyrighted works of music and song without the copyright holder's permission is music and song can beprosecuted, both criminal and civil, asstipulatedd in article 72 and 73 number 19 years 2002.

Keyword: legal protection, use,copyright work, creators.

Abstrak

Tulisan yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Musik Yang Dimanfaatkan Oleh Musisi Dan Group Band. Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh hak cipta yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin dari penciptanya, meskipun pasal-pasal mengenai hak cipta telah ditentukan secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan. Ironisnya, kemajuan di bidang teknologi tidak selamanya membawa dampak positif terhadap masyarakat, sehingga urgen untuk diangkat terhadap permasalahan ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlidungan hukum atas suatu karya cipta, serta konsekwensi yuridis dalam hal peraturan hukum hak cipta yang tidak berfungsi efektif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka diperoleh kesimpulan menurut undang-undang wajib hukumnya untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Karenanya, seorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta musik dan lagu dimaksud dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Seperti diatur pada pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Kata kunci ; perlindungan hukum, penggunaan, karya cipta, pencipta.

I. PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Dari kehidupan manusia. Seni sebagai bagian dari kreatifitas manusia, mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya. Ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam proses penciptaannya, karena bersifat individual maka seni juga berurusan dengan subjektivitas, subjektivitas ini tidaklah mungkin memaksakan selera dalam menikmatinya, akan tetapi yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati, sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi.

Ciptaan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah, perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari pencipta, padahal hasil ciptaan dan kreasi tersebut seringkali bermanfaat dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat memberi imbalan terhadap kreator tersebut. Imbalan yang diberikan berupa penghargaan dan pengakuan bahwa temuan atau karya tersebut merupakan kepunyaan dari pencipta pribadi, karena itu masyarakat melalui negara memberikan apa yang disebut hak kepada pencipta. Hak tersebut diberikan sebagai pengakuan bahwa temuan atau karya tersebut merupakan kepunyaan dari pencipta, karenanya disebut hak kekayaan. Kekayaan yang menjadi hak dari pencipta tersebut merupakan hasil dari akal atau intelektualnya, karena itu Hak atas Kekayaan tersebut disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas suatu karya cipta, dan untuk mengetahui konsekwensi yuridis dalam hal peraturan hukum Hak Cipta tidak berfungsi efektif berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pengkajian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan-peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002) dan konseptual lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Di Indonesia pengaturan Hak Cipta diatur dalam UU No.19 Tahun 2002. Khusus mengenai perlindungan bagi karya lagu atau musik tidak diatur secara

¹ Dirdjosisworo, Soedjono, 2005, *Antisipasi terhadap Bisnis Curang*, CV Utomo: Bandung, hal 105

tegas. Serta melakukan pengkajian dari sebuah fenomena hukum yang diteliti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna untuk mencapai tujuan.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIMANFAATKAN OLEH MUSISI DAN GROUP BAND

Menemukan hubungan hukum antara pencipta musik dengan musisi serta group band dalam hal terjadinya pelanggaran atas karya cipta milik orang lain yang dilakukan pencipta. Jadi ruang lingkup pembahasannya meliputi: pengertian musik yang dilindungi, penegakan hukum hak cipta serta penggunaan karya cipta dan tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta musik. Serta menemukan pertanggungjawaban hukumnya jika ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta terhadap musisi, group band dan pencipta musik sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta UU No.19 Tahun 2002 dengan ruang lingkup pembahasan meliputi: seorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta musik dan lagu dimaksud dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Seperti diatur pada pasal 72 dan 73 UU No.19 Tahun 2002.

2.2.2. UPAYA HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIMANFAATKAN OLEH MUSISI DAN GRUP BAND

Berkaitan dengan proses penegakan hukum, apabila diaplikasikan ke dalam teori penegakan hukum menurut Robert B Seidman maka erat kaitannya dengan UU No.19 Tahun 2002 sebagai peraturan perundang-undangan yang melandasi penggunaan Hak Cipta, dan pihak Kepolisian sebagai penerapan undang-undang, serta pemain Band Indie sebagai masyarakat yang dikenai peraturan. Dalam masalah penanganan kasus memang jarang ditangani pihak Kepolisian, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam penanganan kasusnya, misalnya saja tidak adanya laporan atau aduan dari si pemilik Hak Cipta, bila ada kasus pun akan sulit dalam mencari saksinya. Tetapi lain dari pada itu, pihak kepolisian telah melakukan tindakan-tindakan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penanggulangan) bersama-sama dengan jajaran kepolisian

² Kartini Kartono, 1995, *Metode pembuatan Kertas atau skripsi Ilmu Hukum*. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju Bandung, hal:17.

lainnya dalam upaya penegakan hukum Hak Cipta, misalnya saja pemeriksaan di tempat-tempat karaoke dan pedagang kaki lima.³

III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas suatu karya cipta yang grup band dan pencipta musik diatur pada pasal 72 dan 73 undang-undang No 19 Tahun 2002. Hal ini merupakan sebagai upaya penghormatan dan penghargaan bagi pihak-pihak yang berkenaan secara langsung maupun tidak langsung dengan karya intelektual dan juga merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HKI terhadap orang yang tidak berhak. Penegakan hukum kemudian diaplikasikan kedalam sebuah indikator antara lain mengenai pengetahuan mengenai tujuan pengaturan hak cipta yang terdiri dari sikap dan perilaku, intensitas penggunaan hak cipta orang lain, tindakan dari aparat dan penerapan sanksi. Konsekwensi yuridis dalam hal peraturan hukum Hak Cipta tidak berfungsi efektif berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan. Menurut undang-undang wajib hukumnya untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Pemberian izin yang dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Karenanya, seorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta musik tanpa izin pemegang hak cipta musik dimaksud dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA :

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat, Angkasa* : Bandung

Dirdjosisworo, Soedjono, *Antisipasi terhadap Bisnis Curang*, CV Utomo: Bandung, 2005.

Kartini Kartono, 1995, *Metode pembuatan Kertas atau skripsi Ilmu Hukum*. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan dari *burgerlijk wetboek*, Susilo dan Pramudji, 2008, Rhedbook Publisher.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

³ Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa : Bandung hal.27